

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	1.006.510.043.930,00	
b. Bertambah	Rp.	149.243.163.916,73	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.155.753.207.846,73
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	1.051.208.762.290,00	
b. Bertambah	Rp.	124.547.356.283,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.175.756.118.573,00
Defisit setelah Perubahan			Rp. (20.002.910.726,27)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	56.300.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(12.126.378.977,38)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 44.173.621.022,62

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	11.601.281.640,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.569.428.656,35</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 24.170.710.296,35
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. <u>20.002.910.726,27</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	58.440.638.547,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.282.544.933,42</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 72.723.183.480,42
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	845.393.940.883,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.487.636.141,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 855.881.577.024,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	102.675.464.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>124.472.982.842,31</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 227.148.447.342,31
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	26.892.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.988.602.790,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 34.880.602.790,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	7.440.362.900,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>423.900.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 7.864.262.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	8.100.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.707.812.143,42</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 12.807.812.143,42

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	1) Semula	Rp.	16.008.275.647,00		
	2) Bertambah	Rp.	<u>1.162.230.000,00</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp.	17.170.505.647,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:				
a.	Dana Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp.	74.863.275.883,00		
	2) Bertambah	Rp.	<u>10.847.609.141,00</u>		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp.	85.710.885.024,00
b.	Dana Alokasi Umum				
	1) Semula	Rp.	696.561.265.000,00		
	2) Berkurang	Rp.	<u>(335.973.000,00)</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp.	696.225.292.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1) Semula	Rp.	73.969.400.000,00		
	2) Berkurang	Rp.	<u>(24.000.000,00)</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp.	73.945.400.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:				
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	1) Semula	Rp.	40.986.344.500,00		
	2) Bertambah	Rp.	<u>16.935.067.680,31</u>		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp.	57.921.412.180,31
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	1) Semula	Rp.	54.160.200.000,00		
	2) Bertambah	Rp.	<u>98.872.266.600,00</u>		
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp.	153.032.466.600,00
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
	1) Semula	Rp.	7.528.920.000,00		
	2) Bertambah	Rp.	<u>7.578.920.000,00</u>		
				Rp.	15.107.840.000,00
d.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT)				
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	<u>1.086.728.562,00</u>		
				Rp.	1.086.728.562,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	786.809.467.870,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>42.798.919.773,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 829.608.387.643,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	264.399.294.420,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>81.748.436.510,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 346.147.730.930,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	738.233.430.060,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>27.695.945.573,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 765.929.375.633,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	2.700.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 2.700.000.000,00
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	7.105.040.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.344.899.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 19.449.939.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	3.981.400.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.880.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 5.861.400.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	32.447.597.810,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 32.447.597.810,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	2.342.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>878.075.200,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 3.220.075.200,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	18.070.504.550,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.947.943.860,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 34.018.448.410,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	82.033.565.735,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>51.128.087.125,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 133.161.652.860,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	164.295.224.135,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.672.405.525,00</u>	
			Rp. 178.967.629.660,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	56.300.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(12.126.378.977,38)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 44.173.621.022,62
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	11.601.281.640,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.569.428.656,35</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 24.170.710.296,35
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	13.300.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(12.126.378.977,38)</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 1.173.621.022,62
b. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	43.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 43.000.000.000,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|
| a. Penyertaan modal (INVESTASI) Pemerintah Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.112.500.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.159.428.656,35</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (INVESTASI) setelah Perubahan | | | Rp. 11.271.928.656,35 |
| b. Pembayaran Pokok Hutang | | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.488.781.640,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.410.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | | Rp. 12.898.781.640,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan P.APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 5 SERI A NOMOR 5